



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDAMPINGAN JAMINAN KESEHATAN
KELUARGA MISKIN KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka untuk penetapan penerima dana pendampingan perlu adanya rekomendasi dari Dinas Sosial;

b. bahwa untuk kelancaran dan efesiensi pelaksanaan pemberian dana pendampingan tidak diperlukan lagi adanya tim teknis untuk verifikasi kelapangan karena sudah ada rekomendasi dari Dinas Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDAMPINGAN JAMINAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN KOTA SOLOK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (8) dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Solok.
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Solok.
 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
 7. Tim Teknis adalah Tim yang menyeleksi keluarga untuk mendapatkan biaya pendampingan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
 8. Dihapus.
 9. Keluarga Miskin yang mendapatkan pelayanan pendampingan adalah keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung ataupun kekurangan biaya baik dalam pelayanan Jamkesmas maupun pelayanan Jamkesda.
 10. Pelayanan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang tidak didapatkan pada pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jamkesda.
 11. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong masyarakat kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan Nasional.
 12. Ambulans adalah kendaraan operasional kesehatan Kota Solok
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan biaya pendampingan jaminan kesehatan adalah keluarga miskin yang memerlukan dana pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional dapat menerima bantuan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan adanya surat keterangan tidak/kurang mampu dari kelurahan.
- (2) Dana pendampingan kesehatan keluarga miskin dapat diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak termasuk dalam keluarga miskin karena ketidakmampuannya dalam membiayai pengobatan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial.
- (3) Dana pendampingan jaminan kesehatan keluarga miskin diberikan kepada keluarga yang dirawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan berupa dana pendampingan untuk 1 orang dan 2 orang pendampingan apabila dirawat di ruang ICU atau ICCU dan dirawat di kelas III dan besaran serta syarat penggunaan dana pendampingan yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Apabila keluarga miskin memerlukan ambulans, Dinas Kesehatan membantu operasional ambulans beserta petugas pendamping pasien, baik dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Untuk masyarakat terlantar yang berada di wilayah Kota Solok dapat menggunakan Dana Pendampingan Kesehatan Keluarga Miskin dengan adanya rekomendasi masyarakat terlantar dari Dinas Sosial.
- (6) Biaya Pendampingan Jaminan kesehatan keluarga Miskin dapat diberikan untuk 1 (satu) orang petugas kesehatan sebagai pendamping pasien jika diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : 7 Maret 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dto

ZUL ELFIAN

Diundangkandi Solok
pada tanggal : 7 Maret 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

HELMIYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 5